

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim yang terbesar dan terletak di wilayah tropis. Indonesia juga sebagai negara kepulauan, tercatat Indonesia memiliki pulau terbanyak 17.504 yang disatukan dengan laut luas. Banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia menjadikan wilayah Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, atau setara dengan 14% dari garis pantai di dunia, dan terpanjang kedua setelah Kanada.¹ Nelayan wajib mematuhi peraturan yang berlaku saat melakukan operasi penangkapan ikan. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) merupakan salah satu undang-undang yang mengatur operasi penangkapan ikan.²

Saat ini, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disingkat CCRF) belum dipatuhi dalam proses pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia, khususnya ikan. Hal ini didorong dengan meningkatnya permintaan pasar ikan karang serta persaingan yang ketat. Akar permasalahannya terletak pada praktik penangkapan ikan berskala besar yang dilakukan oleh nelayan yang melanggar kode etik penangkapan ikan perairan Indonesia.

¹ Irfan Akbar, Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (SDGS), *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 4, Nomor 1, Mei, 2022, hlm 17.

² Ivan Christian Batara Sitanggang, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau Dalam Menangkap Ikan Di Laut," *Jurnal Diktum* vol 2 (2023):Hal109–117,

Umumnya, hal ini dilakukan oleh nelayan yang melakukan tindak pidana terkait penangkapan ikan, seperti menggunakan obat bius, bom, dan bahan peledak. Setiap teknik yang digunakan oleh nelayan berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem perairan Indonesia dan semata-mata menguntungkan nelayan.

Pengelolaan sumber daya ikan memiliki makna upaya membangun, dan melakukan yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dapat terwujud. Dalam perencanaan pengelolaan juga mengandung unsur unsur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar besar nya dapat terbagi kepada rakyat. Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan wajib hukumnya. Pemerintah memberikan amanat lewat regulasi di bidang perikanan dan distribusi alokasi sumber daya ikan. Sumber daya ikan juga merupakan kategori sumber daya yang dapat diperbarui secara alamiah melalui proses pengembangbiakan. Oleh karena itu pemerintah harus mengatur tata cara penganturan untuk pemanfaatan sehingga berkesinambungan dan keberadaannya tetap stabil.³

Dalam konteks hukum Indonesia Tindak Pidana Perikanan saat ini diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan sebutkan beberapa ketentuan hukum, yakni perairan berada dalam kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Eksklusif Zona Ekonomi

³ Muhammad Nur Arkham, ddk., *Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan Di Indonesia Menuju Ekonomi Biru*, Widina Bhakti Persada Bandung, Dumai, 2023, hlm 5.

(ZEE) Indonesia dan berdasarkan ketentuan internasional yang memuat sumber daya ikan dan lahan budidaya ikan.

Sejumlah tindak pidana perikanan diakui UU, sebagaimana tercantum di Pasal 86 - Pasal 101 UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan dan UU No. 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan. Tindak pidana perikanan tersebut terbagi menjadi empat jenis, yaitu tindak pidana pencemaran, tindak pidana pengelolaan sumber daya ikan, tindak pidana pencemaran, tindak pidana perusakan sumber daya ikan, serta tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Perikanan di Indonesia banyak didominasi oleh perikanan skala kecil yang umumnya terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Di negara berkembang, perikanan skala kecil dipercaya memiliki kontribusi penting dalam perbaikan gizi dan ketahanan pangan, serta penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, masalah yang menghambat pembangunan perikanan skala kecil masih belum banyak dipahami.⁴

Manusia juga perlu menyadari bahwa bahaya nya tidak melestarikan lingkungan khususnya ekosistem laut. Bukan hanya merusak mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia tetapi juga dapat menimbulkan bencana bagi manusia sejak dini dan nanti, hal ini untuk menimbulkan rasa kesadaran pada manusia bahwa manusia tidak hidup sendiri di bumi ini. Ada pun beberapa

⁴ Khairul Amri, ddk., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*, BRIN, Jakarta, 2023, hlm 27

cara untuk menjaga dan melestarikan laut diantaranya ada penerapan dan cara melestarikan laut:⁵

1. Menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah dilaut.
2. Melakukan daur ulang limbah industri dan pabrik sebelum dibuang melalui aliran air, laut, atau udara.
3. Tidak merusak terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut.
4. Tidak mengambil bagian-bagian karang sebagai cendera mata atau bahan bangunan.
5. Tidak menggunakan bom ikan, racun, dan pukat harimau dalam menangkap ikan.
6. Tidak melakukan perburuan liar.
7. Mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara.
8. Bersama pemerintah melakukan penanaman bakau atau mangrove di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi.

Karakteristik nelayan terbagi menjadi dua bentuk yakni nelayan tradisional sampai nelayan modern, Nelayan tradisional adalah orang-orang yang mengerjakan aktivitas mata pencahariannya memakai alat yang masih sederhana, seperti pancing, tombak, pedang, penikam, sero dan seke. Mereka menangkap ikan hanya di laut dangkal dengan cara penangkapan sambil berdiri di pantai atau dengan menggunakan alat bantu perahu sampan.

⁵ <https://dosenbiologi.com/lingkungan/cara-melestarikan-laut> Diakses pada, 28 September 2024, Pukul 14.13 Wib.

Sementara nelayan modern ialah orang - orang yang mengerjakan aktivitas mata pencahariannya dengan memakai alat yang sudah bisa dikatakan modern, misalnya dengan memakai kapal motor dan dengan alat tangkap bagan, rumpon atau purse seine.⁶

Alat penangkapan ikan yang diperbolehkan di perairan Indonesia dikelompokkan menjadi sepuluh (10) golongan berdasarkan jenis alatnya, yakni:

- a. Jaring lingkar (*surrounding nets*)
- b. Pukat tarik (*seine nets*)
- c. Pukat hela (*trawls*)
- d. enggaruk (*dred ges*)
- e. Jarring angkat (*lift nets*)
- f. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)
- g. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*)
- h. Pancing (*traps*)
- i. Alat penjepit dan melukai (*hooks and lines*)⁷

Salah satu tindakan nelayan yang sangat merusak kelestraian sumber daya perikanan adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun bahan kimia beracun yang dinyatakan terlarang namun

⁶ Alfatah Yusron Azis, Perkembangan Teknologi Alat Tangkap Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2013, *Journal Pendidikan Sejarah*, Vol 11, Nomor. 1, 2021, hlm 3.

⁷ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak ini masih terus berlangsung secara meluas di seluruh perairan Indonesia.⁸

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak akan mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar pesisir tersebut dan merugikan nelayan dan pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan alat yang dimaksud, maka keadaan semua akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mengakibatkan kepunahan. Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan yarut dan standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga di dalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang negara.⁹

Rehabilitasi terumbu karang serta pemulihan ekosistem laut yang rusak memerlukan biaya serta waktu yang tidak sedikit, serta bisa berujung pada kepunahan. Selain mengancam keberlanjutan *marine ecosystem*, Penggunaan bahan peledak juga bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia serta rugikan kondisi sosial ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.¹⁰

Uraian di atas menunjukkan bagaimana hal itu dapat membahayakan populasi ikan dan lingkungannya, sehingga menghambat upaya untuk

⁸ Siti Asya Kalauw, ddk., Kajian Faktor Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Pada Wilayah Pesisir Pantai Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, Vol. 3, Nomor. 1, April, 2024, hlm 73

⁹ Hendri dan Aji Wibowo, Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah hukum polres Kepulauan Mentawai, *Unes Journal Of Swasra Jutisia*, Vol. 4, Nomor. 1, April, 2020, hlm 47.

¹⁰ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

melestarikan dan menjaga ekosistem laut.¹¹ Nelayan menganggap metode penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang, dan merosotnya populasi pada ikan dibawah laut yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan para pekerja di laut terutama para pekerja nelayan kecil. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibatkan fatal bagi penggunanya.¹² Penegakan hukum pidana harus berhasil untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan ini.¹³

Dalam kasus ini, pelaku dinyatakan terbukti lakukan tindak pidana penangkapan ikan ilegal dengan memakai bahan peledak di perairan Indonesia, Riau, tepatnya di perairan Telang Bintan, Kepulauan Riau. Bersumber hal tersebut, hakim putusan bahwasanya pelaku sudah terbukti secara sah serta yakinkan bersalah lakukan tindak pidana di bidang perikanan: “telah dilakukan percobaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”. Pelaku dipidana

¹¹ Ayu Izza Elvany, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil,” *Jurnal Hukum* 37, no. 1 (2021):Hal 14.

¹² Kuku Pranomo Budi, ddk., Reformulasi Pidana Dalam Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Hukum Suara Hukum*, Vol. 5, Nomor. 2, September, 2023, hlm 94

¹³ Ayu Izza Elvany, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil,” *Jurnal Hukum Unissula* Volume 37(2020):Hal 18,

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan jikalau denda tidak dibayar harus diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Salah satu contoh terjadinya penangkapan ikan memakai bahan peledak yakni di daerah perairan Telang Bintang, Kepulauan Riau yang dilakukan oleh salah satu terdakwa yang bernama Amir Bin Jaidi. Sehingga akhirnya Amir Bin Jaidi terdaftar dalam perkara Nomor. 46/Pid.sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan dugaan sengaja lakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak atau dengan bom di wilayah perikanan RI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan..

Hukum kelautan dan perikanan harus dikaji secara mendalam, sehingga dalam kasus sederhana semacam penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak jumlah ikan akan berkurang drastis, karena bukan hanya ikan besar saja yang harus digantikan dengan ikan besar mati juga. Pemerintah harus sangat tegas dalam mengusut kejadian seperti ini dan memberikan sanksi kepada pihak mana pun yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan, sebab bahan peledak yang mengandung bahan kimia keras juga dapat mencemari dan merusak laut.

Bersumber hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa Amir Bin Jaidi dinyatakan terbukti bersalah lakukan tindak pidana perikanan

sebagaimana di atur Pasal 84 ayat (2) jo, Pasal 8 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Majelis hakim sudah jatuhkan pidana pada terdakwa Amir Bin Jaidi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikalau terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut.

Meskipun beberapa kasus penangkapan ikan ilegal dan penangkapan ikan dengan bahan peledak ditangani secara ilegal melalui pengadilan, penting untuk mengkaji kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak ketika para pelakunya dituntut secara pidana. Oleh karena itu, dari perspektif putusan pidana, menarik untuk mengkaji kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak yang diadili dan diselesaikan oleh pengadilan.

Bersumber uraian latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Di Perairan Bintan (Studi Kasus Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang masalah, dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak di Perairan Bintan (Studi Kasus Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah, penelitian ini punya tujuan mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Bintan (Studi Kasus Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah serta sumber pengetahuan tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai perspektif hukum terkait praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, berdasarkan putusan pengadilan negeri.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis diharap dapat diperoleh oleh para pengambil kebijakan hukum serta masyarakat secara keseluruhan, itulah maksud dari penelitian ini bisa dimanfaatkan masyarakat di kehidupan sehari-hari terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk semua pihak. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dipaparkan penelitian ini, maka kegunaan penelitian ini Adalah:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan untuk kedepannya bagi Masyarakat agar dapat memahami problematika yang terjadi terhadap penerapan hukum pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan untuk pemerintah sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyelesaikan problematika yang di hadapi terhadap penerapan hukum pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

